

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan anak tidak terbatas pada pemerintah selaku wakil negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab dan memelihara hak asasi anak tersebut.¹ Berbicara mengenai anak sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang ialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup pada masa yang akan datang. Sistem penilaian anak-anak ini dengan bantuan usaha pendidikan khusus bisa dikaitkan atau disesuaikan dengan sistem penyesuaian manusia dewasa.²

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan gaya hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam

¹ Angger Sigit Pramukti, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015, hlm 5

² Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, 2013, hlm 5-6

kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.³ Maraknya perilaku anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam mengendarai kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya UU LL & AJ Th 2009). Padahal jika dipandang bagian sisi umur anak, yang berumur 17 tahun di wilayah Sumenep sudah bisa mengendari sepeda motor. Sesuai Pasal 81, ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6) :

- (1) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- (2) Syarat usia sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi c, dan surat izin mengemudi D,
 - b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk surat izin mengemudi B I: dan
 - c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk surat izin mengemudi B II,
- (3) Syarat administratif sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Identitas diri berupa kartu tanda penduduk;
 - b. Pengisian formulir permohonan; dan
 - c. Rumusan sidik jari.
- (4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter dan
 - b. Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologi.
- (5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ujian teori
 - b. Ujian praktik
 - c. Ujian keterampilan
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan (5), setiap pengemudi kendaraan bermotor yang akan mengajukan permohonan:
 - a. Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekerang-kurangan 12 (dua belas) bulan; dan

³ Ibid, hlm 1

- b. Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.⁴

Menurut Ajun Komisaris Polisi NadzirSyah Basri, Kepala Satuan Polres Sumenep bahwa kesadaran pelajar dalam mematuhi peraturan lalu lintas utamanya saat berkendara masih rendah. Terbukti, pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Sumenep, dilakukan oleh kalangan pelajar, pegawai swasta dan pejabat negara. Adapun bentuk Pelanggarannya yaitu ketidaklengkapan Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM). Sesuai dengan Pasal 81 (UU LL & AJ Th 2009), bagi siswa yang belum berumur 17 tahun tidak diperbolehkan mengemudi kendaraan bermotor karena belum bisa dibuatkan SIM. jika ingin berangkat kesekolah harus diantar oleh orang tuanya

Menurut Ajun Komisaris Polisi NadzirSyah Basri, Kepala Satuan lalu lintas Polres Sumenep Berdasarkan data tahun 2015 pelanggaran lalu lintas mencapai 20.411 rinciannya pengendara yang ditilang polisi karena melakukan pelanggaran, sebanyak 13.604, sementara pengendara yang terkena sanksi teguran, sebanyak 6.807 orang dengan denda sebesar 433.349.900. Sementara kasus kecelakaan sebanyak 115 kasus Laka lantas, dengan 115 tersangka sedangkan barang bukti yang diamankan polisi dari 115 kasus itu sebanyak 195 barang bukti. Perinciannya kendaraan roda dua sebanyak 145, kendaraan roda

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

empat sebanyak 23 dan roda enam sebanyak 18. Sedangkan jumlah korban akibat Laka lantas, 80 orang meninggal ditempat (MD), 4 orang luka-luka berat (LB), 125 orang luka ringan (LR), dengan total korban 209 orang. Adapun kerugian material akibat lalu lintas mencapai Rp 316. 950.000. Sebagai langka untuk menekan terjadinya pelanggaran dan juga menekan terjadinya laka lantas, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke sekolah. Jika diindahkan maka pihaknya akan melakukan razia.⁵

Selama ini kasus yang ditangani Polres Sumenep terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan tidak memiliki SIM dilakukan dengan cara diversi yang mana pihak keluarga korban dan keluarga pelaku dipertemukan dalam menyelesaikan perkara tersebut, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA).⁶

Pasal 6

Tujuan diversi adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan masalah anak diluar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menenangkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pasal 7

- (1) Dikemukakan bahwa diversi wajib dilaksanakan disetiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

⁵ <http://newsmadura.com/headline/pelanggaran-lalin-sumenep-pelajar/> diunduh pada tanggal 13 september 2017

⁶ Wawancara dengan Bapak IPTU Maliyanto, S.H di Polres Sumenep, pada tanggal 15 Desember 2017, pukul 08.00 wib

- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 8

- (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses diversi memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban
 - b. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak
 - c. Penghindaran stigma negatif
 - d. Penghindaran pembalasan
 - e. Keharmonisan masyarakat; dan
 - f. Kepatutan, kesosilaan, dan ketertiban umum

Hal tersebut dilakukan demi tercapainya kembali keseimbangan dalam masyarakat, yang sebelumnya telah timpang dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh anak, sesuai dengan nafas keadilan restoratif. Dalam melaksanakan diversi, dimana menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan disetiap tingkatan pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, serta hakim harus mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan anak, umur anak pada saat melakukan tindak pidana, hasil penelitian mengenai anak dari Badan Pemasyarakatan, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.⁷

Sesuai dengan data dari Kasat Lantas Polres Sumenep mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak maupun orang dewasa persentasenya semakin meningkat dari periode tahun 2014-2016. Dilakukan dengan ketidak

⁷ Anger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015, hlm 69

lengkapan surat-surat seperti, Surat Izin Mengemudi (SIM). Adapun data yang didapat dari Kasat Lantas Polres Sumenep periode tahun 2014 – 2016.

Tabel 1: Pelanggaran Lalu Lintas SIM

No	Umur	PERIODETAHUN 2014												JML DLM TAHUN
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	0 - 16 TH	20	32	14	14	25	40	12	150	38	155	143	141	844
2	17 - 21 TH	68	56	50	62	82	60	28	235	267	434	344	451	2.137
3	22 - 30 TH	140	134	67	61	112	109	49	242	706	704	400	491	3.215
4	31 - 40 TH	113	96	81	65	51	64	55	266	383	521	439	593	2.727
5	41 - 50 TH	47	51	72	56	4	73	43	154	343	275	389	475	1.982
6	51 TH - KE ATS	69	43	25	15	18	34	12	81	175	163	171	146	952

Sumber: Data Sekunder (Polres Sumenep)

Berdasarkan data dari tabel 1 terkait pelanggaran lalu lintas di wilayah Sumenep pada tahun 2014 pelanggar lalu lintas yang tidak mempunyai surat izin mengemudi (SIM) dari umur 0 – 16 tahun di bulan Januari jumlahnya terdapat 20 pelanggar, Februari 32 pelanggar, Maret 14 pelanggar, April 14 pelanggar, Mei 25 pelanggar, Juni 40 pelanggar, Juli 12 pelanggar, Agustus 150 pelanggar, September 98 pelanggar, Oktober 155 pelanggar, November 143 pelanggar dan Desember 141 pelanggar, jadi jumlah pelanggar yang paling banyak terdapat di bulan Oktober yaitu sebanyak 155 pelanggar, pada tahun 2014 jumlah dalam tahunnya sebanyak 844.

Tabel 2: Pelanggaran Lalu Lintas SIM

No	Umur	PERIODETAHUN 2015												JML DLM TAHUN
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	0 - 16 TH	77	48	232	30	15	90	31	110	80	57	112	73	955
2	17 - 21 TH	226	286	580	81	27	167	47	185	113	123	285	120	2.240
3	22 - 30 TH	239	433	665	98	48	299	72	314	277	187	368	191	3.191
4	31 - 40 TH	341	306	666	141	97	430	100	298	279	200	348	185	3.391
5	41 - 50 TH	349	189	573	114	87	229	83	288	147	114	238	131	2.537
6	51 TH - KE ATAS	172	72	332	47	20	66	58	168	81	46	149	74	1.285

Sumber: Data Sekunder (Polres Sumenep)

Pada tabel 2, tahun 2015, pelanggar lalu lintas yang tidak mempunyai surat izin mengemudi (SIM) dari umur 0 – 16 tahun di bulan Januari jumlahnya terdapat 77 pelanggar, Februari 48 pelanggar, Maret 232 pelanggar, April 30 pelanggar, Mei 15 Pelanggar, Juni 90 pelanggar, Juli 31 pelanggar, Agustus 110 pelanggar, September 80 pelanggar, Oktober 57 pelanggar, November 112 pelanggar dan Desember 73 spelanggar, jadi jumlah pelanggar yang paling banyak terdapat di bulan Maret yaitu sebanyak 232 pelanggar, pada tahun 2015 jumlah dalam tahunnya sebanyak 955.

Tabel 3: Pelanggaran Lalu Lintas SIM

No	Umur	PERIODETAHUN 2016												JML DLM TAH UN
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
1	0 - 16 TH	76	223	80	85	137	134	30						765
2	17 - 21 TH	121	351	156	215	157	202	76	170	382	129	198	103	2.260
3	22 - 30 TH	273	393	278	330	191	320	176	813	162	51	288	96	3.271
4	31 - 40 TH	228	525	384	389	243	344	197	166	1.362	353	482	351	5.024
5	41 - 50 TH	179	326	186	299	141	249	88		115	68	220	150	2.021
6	51 TH - KE ATAS	61	200	93	167	84	94	57			92			848

Sumber: Data Sekunder (Polres Sumenep)

Pada tabel 3, tahun 2016, pelanggar lalu lintas yang tidak mempunyai surat izin mengemudi (SIM) dari umur 0 – 16 tahun di bulan Januari jumlahnya terdapat 76 pelanggar, Februari 223 pelanggar, Maret 80 pelanggar, April 85 pelanggar, Mei 137 Pelanggar, Juni 134 pelanggar, Juli 30 pelanggar, Agustus 0 pelanggar, September 0 pelanggar, Oktober 0 pelanggar, November 0 pelanggar dan Desember 0 pelanggar, jadi jumlah pelanggar yang paling banyak terdapat di Februari 223 pelanggar, pada tahun 2016 jumlah dalam tahunnya sebanyak 765.

Menurut Kanit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Ipda Sri Sugiarto pada tahun 2016 mencapai 619 Pelanggar anak yang tidak memiliki SIM di wilayah Polres Pamekasan.⁸ Menurut Kapolres AKBP Tofik Sukendar, pada tahun 2016 mencapai 571 pelanggar anak yang tidak memiliki SIM di wilayah Polres

⁸ <http://www.koranmadura.com/2016/12/710-pengendara-pamekasan-langgar-disiplin-lalu-lintas/> di unduh pada tanggal 17 Desember 2017

Sampang.⁹ menurut Kapolres Bangkalan, AKBP Anissullah M Ridha pada tahun 2016 mencapai 117 pelanggar anak yang tidak memiliki SIM di wilayah Polres Bangkalan.¹⁰

Berkaitan dengan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul:”**Penerapan Diversi Di Tingkat Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas.**”

1.2 Rumusan Masalah

Upaya represif apa yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor di wilayah Polres Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor di wilayah Polres Sumenep.

⁹ <http://www.koranmadura.com/2017/11/pelanggaran-lalu-lintas-di-sampang-meningkat-di-unduh-pada-tanggal-17-Desember-2017>

¹⁰ <http://m.madura.timesindonesia.co.id/read/20279/20170802/161400/polres-bangkalan-libatkan-stake-holder-untuk-tekan-angka-kecelakaan/> di unduh pada tanggal 17 Desember 2017

1.4. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah menjadi penambahan pengetahuan dalam lingkup akademis terkait dengan upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah Sumenep.
2. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sehingga dari hasil penelitian ini bisa dijadikan pedoman atau masukan bagi kepolisian khususnya dalam menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur dan Pendidikan Masyarakat tentang Lalu Lintas (Dikmas Lintas).

1.5 Keaslian

Untuk keaslian tentang judul skripsi ini yang sudah diangkat oleh penulis, bahwa tidak ada yang menulis skripsi dengan judul yang sama, melainkan ada beberapa skripsi yang membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan namun

dari inti pembahasan berbeda dan dari tempat penelitiannya juga berbeda, penulis akan cantumkan beberapa skripsi yang membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pertama pada skripsi yang ditulis oleh Febrie Adi Mulya Prayogi Putra dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2017 dengan rumusan masalah yaitu berkaitan dengan prosedur atau tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor dan “penindakan hukum yang diberikan terhadap polisi yang melakukan razia lalu lintas secara tidak prosedur”. Sedangkan masalah skripsi yang diangkat oleh penulis ini membahas tentang upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah Sumenep.

Kedua pada skripsi yang ditulis oleh Erif Rahmad Teguh Pratama dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2016 dengan rumusan masalah yaitu berkaitan dengan ketaatan pelajar di Kota Bangkalan terhadap Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan strategi polisi dalam mengefektivaskan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Sedangkan masalah skripsi yang diangkat oleh penulis ini membahas tentang upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah Sumenep.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian yuridis sosiologi mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.¹¹ Penelitian ini dipergunakan sesuai dengan peristiwa pelanggaran-pelanggaran hukum seperti pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang sering terjadi di wilayah Sumenep

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yuridis sosiologi yaitu jenis penelitian yang mengkaji aspek bekerjanya hukum di masyarakat sebagai upaya kepolisian dalam melakukan tindakan hukum dan pemberian sanksi kepada pelanggar lalu lintas untuk mengefektifitaskan hukum sebagai aturan perundangan atau (sistem norma lainnya) yang dilaksanakan dalam masyarakat. Bentuk pelaksanaan sebagai perilaku masyarakat ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat disebabkan karena orang tua yang

¹¹ Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm 51

memperbolehkan anaknya yang tidak memiliki SIM mengemudi kendaraan bermotor sendiri.¹²

b. Lokasi: Polres Sumenep, dari data pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah Polres Sumenep lebih tinggi dari pada Polres Pamekasan, Sampang dan Bangkalan.

c. Responden :

- Polisi :

1. IPTU Maliyanto. S.H
2. BRIPDA Wisnu.
3. AIPTU Suhartono, S.H
4. BRIGADIR Pungky Ardisaputra, S.E
5. BRIGADIR Firman Irwanto, S.H
6. BRIGADIR Moh. Taufik.
7. BRIGADIR Sutrisno.
8. IPDA Agus Rusdiyanto, S.H
9. BRIPKA Aris Budi Wijaya, S.H
10. BRIGADIR Adi Kurniawan.

- Anak :

1. Deni Setiawan, 16 Tahun, pelajar SMA
2. Haris Kurniawan, 16 Tahun, Pelajar SMA
3. Mohamad Dendi, 16 Tahun, Pelajar SMA
4. Ilham Romadhan, 16 Tahun, Pelajar SMA
5. Moh. Abdul Kadir Arif Wijoyo, 16 Tahun, Pelajar SMA
6. Fathor Rahman, 15 Tahun, Pelajar SMP
7. Rafananda Ramadhan, 16 Tahun, Pelajar SMA
8. Desi Pujiarti, 16 Tahun, Pelajar SMA
9. Fathor Rohim, 16 Tahun, Pelajar SMA
10. Vanny Titania Risma, 16 Tahun, Pelajar SMA

¹² Ibid, hlm 53

1.6.2 Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan penelitian yuridis sosiologi yang digunakan yaitu mengungkap fakta-fakta yang terjadi didalam lingkungan masyarakat seperti anak di bawah umur yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas dalam mengendari kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM. Merupakan perilaku sosial dalam mengungkap sesuatu fenomena pelanggaran hukum sesuai dengan aturan sanksi hukum yang ada.¹³

Yuridis sosiologi utamanya menitik beratkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi didalam masyarakat adanya pelanggaran aturan Hukum sebagai upaya aparat hukum untuk memberikan tindakan, menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum di dalam masyarakat.¹⁴

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas dua jenis data yakni:

- a. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para petugas polisi di bagian SAT LANTAS Polres Sumenep.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Sumenep di bagian Unit LAKA, Unit PAMINTU, Unit

¹³ Ibid, hlm 53-54

¹⁴ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2013, hlm 30

DIKYASA, mengenai pelaksanaan upaya hukum represif dan preventif oleh kepolisian dalam pelanggaran lalu lintas dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak Sekolah dan data-data yang juga diperoleh penulis pada berbagai jurnal-jurnal hukum, Artikel dari internet dan literatur buku pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan aparat kepolisian terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sumenep.

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode penelitian yuridis sosiologi suatu metode yang dianalisis secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian sesuai norma hukum yang berlaku dengan memaparkan fakta-fakta secara sistematis.¹⁶ Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan melalui data yang dianalisis terhadap pelaksanaan hukum yang berlaku di dalam masyarakat.

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 167

¹⁶ Yulianto Achmad, *Ibid*, hlm 53